

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Hidayah Umat

1. Sejarah KSPPS BMT Hidayah Umat

Bermula dari sebuah perkumpulan pengajian yang berdomisili di daerah Timoho, Yogyakarta, Bapak Budi Sugeng Riyadi dan Ust. Deden Zainal Muttaqin pada tahun 2009 berinisiatif mendirikan sebuah lembaga keuangan Islam. Pada tanggal 7 Maret 2009, dilakukan pembentukan sebuah lembaga keuangan syariah dengan 2 orang ketua, 2 orang sekretaris dan 1 orang bendahara. Akan tetapi pada waktu itu pengurus belum mempunyai pandangan nama. Setelah di diskusikan maka terpilih nama “HIDAYAH UMAT” sebagai nama lembaga keuangan tersebut. Selepas nama terpilih, KJKS HIDAYAH UMAT segera mencari anggota dan mendapatkan 27 orang sebagai anggota awal, serta modal awal sebesar 97 juta rupiah. Pada tanggal 19 Juni 2009, badan hukum akhirnya turun dengan nomor 11/BH/KPTS/VI/2009.

Pada tahun 2012, KJKS BMT HIDAYAH UMAT melakukan beberapa perubahan diantaranya:

- a. Mengubah anggaran dasar.
- b. Pengurangan pengurus dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang.

c. Memperbaharui simpanan pokok.

42

d. Pemindahan lokasi kantor dari Jalan Perintis Kemerdekaan No. 112 ke No. 1 A.

Pada tahun 2016 tepatnya di bulan Januari, KJKS BMT HIDAYAH UMAT melakukan beberapa perubahan kembali diantaranya :

- a. Mengubah anggaran dasar.
- b. Mengubah jumlah simpanan pokok dan wajib.
- c. Berpindah lokasi ke lokasi kantor resmi di Jalan Nyi Adisoro I, No. 2, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta karena pada lokasi sebelumnya masih mengontrak.
- d. Mengubah nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).

2. Keistimewaan KSPPS BMT HIDAYAH UMAT

Berikut keistimewaan KSPPS BMT HIDAYAH UMAT:

- a. Menjunjung tinggi asas kekeluargaan, baik dalam pelayanan hingga mengatasi pembiayaan bermasalah. Dalam aspek pelayanan, KSPPS BMT HIDAYAH UMAT sangat memperhatikan nilai kesopanan dan mengutamakan nasabah apalagi nasabah tersebut adalah nasabah lama dan mempunyai *track record* yang baik. Dalam aspek mengatasi pembiayaan bermasalah, KSPPS BMT HIDAYAH UMAT selalu melakukan

pendekatan dengan cara yang baik dan belum pernah sekalipun melakukan penarikan terhadap agunan. KSPPS BMT HIDAYAH UMAT berprinsip mengedepankan hubungan baik antara lembaga dan mitra termasuk mitra bermasalah. Selain itu, KSPPS BMT HIDAYAH UMAT tidak menerapkan denda terhadap angsuran terlambat atau pembiayaan bermasalah sehingga tidak semakin memberatkan nasabah yang sedang terkena musibah atau semacamnya.


- b. Bekerjasama dengan Trans Jogja. Hal ini membuktikan eksistensi KSPPS BMT HIDAYAH UMAT sebagai lembaga keuangan Islam di lingkungan lembaga pemerintahan sehingga diharapkan mampu mempromosikan keuangan Islam di masyarakat yang semakin luas.

3. Badan Hukum

KSPPS BMT HIDAYAH UMAT berbadan hukum koperasi dengan nomor badan hukum 11/BH/KPTS/VI/2009 dan memiliki akta notaris dengan nomor 08 Tanggal 07 April 2009.

B. Struktur Organisasi

Bagan 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Hidayah Umat



Susunan Pengurus Periode 2012-2017

Ketua : Rahmat Budi Sulisty, SE

Sekretaris : Ahmad Mustangin, S.Hum

Bendahara : Budi Sugeng Riyadi, SE

Dewan Pengawas Manajemen Periode 2012-2017

Ketua : Hermin Diah Noor Kusuma, SH

Anggota :

a. Warjinem, SEI

b. Muhammad Ikhlas, A.Md

Dewan Pengawas Syariah Periode 2012-2017

Ketua : H. Syamsul Hadi, SE, MM

Anggota : H. Soedarno Setopradjoko

Tabel 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT HIDAYAH UMAT

Jabatan	Nama
Pimpinan BMT	Rahmat Budi Sulisty, SE
Bendahara	Budi Sugeng Riyadi, SE
Sekretaris	Ahmad Mustangin, S, Hum
Manajer	Arju Kurnia Hidayati, SET, MM
Adm dan Teller	Hanifah Nur Mehta, S,Sn
Marketing 1	Adang Rachmanto
Marketing 2	Alfian, SHI
Office Boy	M. Rosyid

C. Visi, Misi, Motto, dan Logo KSPPS BMT HIDAYAH UMAT

Adapun visi, misi, motto, dan logo KSPPS BMT HIDAYAH umat diuraikan sebagai berikut :

Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang kuat, jaringan terluas, amanah, profesional, dan terdepan dalam penerapan syari'ah serta mensejahterakan umat manusia di tingkat wilayah daerah dan nasional.

Misi

- a. Menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan stakeholder dalam pengembangan BMT.
- b. Membangun sistem manajemen keuangan yang tersistem dengan baik dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani yang handal, kokoh, dan profesional sehingga berdaya saing tinggi.
- c. Memberikan pelayanan prima kepada anggota.
- d. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik perorangan maupun lembaga.
- e. Memurnikan penerapan syariah dalam pengelolaan lembaga keuangan BMT.
- f. Membumikan dan memasyarakatkan sistem keuangan syariah.
- g. Memberikan keuntungan optimal bagi para *shareholder* dan mendorong pertumbuhan laba Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan umat.

Motto

“Memajukan Ekonomi Umat” merupakan motto dari KSPPS BMT HIDAYAH UMAT. Sesuai dengan mottonya, KSPPS BMT HIDAYAH UMAT mendambakan sebuah sistem keuangan yang sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari segala macam bentuk praktik maisyir, gharar, riba, serta batil dan sekaligus menciptakan iklim perekonomian yang bersahabat bagi umat.

Logo

Gambar 3.1 Logo KSPPS BMT HIDAYAH UMAT

Logo KSPPS BMT HIDAYAH UMAT mempunyai makna sebagai berikut:

- a. Gambar menyerupai ranting pohon yang rindang mempunyai makna dan cita-cita kedepan bahwa ekonomi dan lembaga keuangan Islam akan selalu tumbuh. Selain itu, ekonomi dan keuangan diharapkan mampu mengayomi seluruh umat manusia.
- b. Warna hijau pada gambar logo mengandung arti kemakmuran. Hal itu menjadi salah satu cita-cita KSPPS BMT HIDAYAH UMAT dan sesuai dengan motto nya yaitu “Memajukan Ekonomi Umat”.

D. Produk-produk Usaha

1. Produk Simpanan

KSPPS BMT HIDAYAH UMAT memiliki beberapa produk simpanan sebagai berikut :

1. Simwangun (Simpanan Wadiah yang Menguntungkan)

Merupakan simpanan mitra yang dapat diambil kapan saja, namun tidak mendapatkan bagi hasil. Simpanan ini hanya diberi bonus yang ditentukan oleh pihak manajemen setiap bulannya.

2. Simdho (Simpanan Mudhorobah Umum)

Simpanan mitra yang dapat diambil kapan saja dan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Adapun nisbah atau porsi bagi hasil yaitu 25% : 75%, masing-masing untuk mitra dan BMT dihitung dari pendapatan BMT setiap bulannya.

3. Simhajum (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan mitra guna pendanaan menunaikan ibadah haji atau umrah yang diambil ketika hendak berangkat. Simpanan ini akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dengan nisbah 25% : 75% masing-masing untuk mitra dan BMT dihitung dari pendapatan BMT setiap bulannya.

4. Simpen (Simpanan Pendidikan)

Simpanan ini merupakan simpanan yang ditujukan bagi mitra atau nasabah yang hendak mempersiapkan pendidikan bagi putra/putrinya di masa yang akan datang. Simpanan ini dapat diambil kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Adapun nisbah bagi hasilnya yang diberikan adalah 25% : 75% masing-masing untuk mitra dan BMT dihitung dari pendapatan BMT setiap bulannya.

5. Simkebanqa (Simpanan Kelahiran, Qurban, dan Aqiqah)

Simpanan ini ditujukan bagi mitra yang sedang mengumpulkan dana untuk biaya kelahiran, qurban, maupun aqiqah. Dana ini dapat diambil ketika hendak melahirkan, hendak qurban, maupun hendak melaksanakan aqiqah. Nisbah bagi hasil yaitu 25% : 75% masing-masing untuk mitra dan BMT.

6. Simwa (Simpanan Walimah)

Simpanan ini ditujukan untuk keperluan walimah (pernikahan). Dana ini dapat diambil ketika hendak melakukan walimah atau pernikahan dengan nisbah bagi hasil yaitu 30% : 70% masing-masing diberikan kepada mitra dan BMT dihitung dari pendapatan BMT tiap bulan.

7. Simjabar (Simpanan Berjangka Barakah)

Simjabar atau lebih akrab dikenal sebagai deposito adalah simpanan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Pengambilan simpanan berdasarkan waktu tertentu yang telah ditentukan.

Berikut waktu simpanan dan nisbah bagi hasilnya :

Tabel 3.2 Simjabar

SIMJABAR	Mitra	BMT
Simjabar 1 bulan	40%	60%
Simjabar 3 bulan	45%	55%
Simjabar 6 bulan	50%	50%
Simjabar 12 bulan	55%	45%

Untuk simjabar 12 bulan, bagi hasil yang sudah berjalan setara 1% bahkan lebih setiap bulannya. Dari simjabar mitra Rp 10.000.000,- maka akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 100.000,- per bulan. Namun, bagi hasil ini bersifat fluktuatif tergantung dari pendapatan BMT setiap bulannya.

2. Produk Pembiayaan

Selain produk simpanan, KSPPS BMT HIDAYAH UMAT memiliki produk pembiayaan diantaranya :

1. Murabahah

Murabahah merupakan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli. Mitra yang hendak membeli sesuatu maka akan mengajukan kepada pihak BMT, untuk selanjutnya BMT membelikan barang yang dimaksud oleh mitra. Kemudian BMT akan menjual barang tersebut kepada mitra dengan margin yang telah disepakati.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Mitra yang memiliki proyek pekerjaan namun tidak memiliki modal, mengajukan pembiayaan ke BMT, lalu BMT akan memberikan dana yang dibutuhkan oleh mitra. Bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan dihitung dari keuntungan bersih proyek pekerjaan mitra.

3. Musyarakah

Musyarakah adalah produk pembiayaan kemitraan. Mitra yang sudah menjalani usaha, namun masihj membutuhkan modal, maka dapat mengajukan ke BMT. Untuk selanjutnya BMT memberikan besaran modal yang dibutuhkan oleh mitra. Dengan bagi hasil dari keuntungan bersih sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal.

4. Ijarah

Ijarah merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa menyewa. Mitra yang hendak menyewa ruko, kantor atau apa saja asal tidak bertentangan dengan syariat maka dapat meminta bantuan BMT. Lalu BMT membayarkan sewa kepada pemiliknya, untuk selanjutnya mitra membeyar uang sewa tiap bulan kepada BMT.

5. Rahn

Rahn adalah produk pembiayaan dengan prinsip gadai. Mitra yang membutuhkan dana, dapat menggadaikan barangnya ke BMT, lalu BMT meminta biaya perawatan barang yang digadaikan setiap bulannya kepada mitra.

3. Persyaratan

1) Simpanan

- a) Foto copy KTP
- b) Setoran awal Rp 10.000,-

- 2) Pembiayaan
 - a) Foto copy KTP suami/isteri
 - b) Foto copy surat nikah
 - c) Foto copy C1
 - d) Foto copy agunan/jaminan

E. Analisis Efektifitas Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Hidayah Umat

Lembaga keuangan yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan badan pengawas yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki tugas antara lain mengawasi segala bentuk operasional yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu DPS memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa seluruh akad yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah serta memiliki fatwa yang ditetapkan oleh MUI.

Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2015 menyebutkan bahwa koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. Sehingga KSPPS BMT Hidayah Umat memiliki dua DPS sebagai pengawas syariah untuk menambah kepercayaan mitra dalam melakukan transaksi keuangan dengan KSPPS

BMT Hidayah Umat dikarenakan setiap produk telah memperoleh persetujuan penerapan akad oleh DPS.

Dalam Islam sendiri tidak memiliki kriteria khusus dalam menetapkan unsur pengawasan. Namun Islam memberikan kebebasan pada setiap individu untuk melakukan pengawasan sesuai dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Penerapan pengawasan dalam Islam lebih merujuk kepada tanggungjawab setiap individu dalam melaksanakan amanah yang diperoleh. Sehingga optimal atau tidaknya pengawasan yang dilakukan tergantung pada kesadaran masing-masing individu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban di mata Allah SWT.

1. Gambaran Umum Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Hidayah Umat

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada KSPPS BMT Hidayah Umat bertujuan untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan dalam setiap produk telah sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan fatwanya oleh MUI. KSPPS BMT Hidayah Umat memiliki dua DPS yaitu H. Syamsul Hadi, S.E., M.M. sebagai ketua pengawas syariah dan H. Soedarno Setopradjoko sebagai anggota. Selain sebagai dewan pengawas syariah di KSPPS BMT Hidayah Umat beliau juga memiliki kegiatan lain seperti menjadi pemandu haji, memiliki pondok pesantren, serta menjadi dosen di universitas di Yogyakarta.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.UKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pasal 14 menyebutkan bahwa jumlah DPS paling sedikit berjumlah 2 orang yang setengahnya memiliki sertifikat DSN-MUI. Fakta yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan peraturan yang ada, dalam implementasinya KSPSS BMT Hidayah Umat telah memiliki 2 DPS yaitu H. Syamsul Hadi, S.E., M.M. sebagai ketua pengawas syariah dan H. Soedarno Setopradjoko sebagai anggota dimana keduanya memiliki sertifikat dari MUI. Hal ini sesuai dengan pernyataan pimpinan KSPSS BMT Hidayah Umat:

“DPS di koperasi kami memiliki sertifikat yang diperoleh dari MUI. Tapi dulu ada beberapa yang belum karena belum disyaratkan seperti itu. Sehingga sekarang dinas koperasi sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada DPS khususnya di BMT. Isinya tentang prosedur penerapan akad”.

Pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan juga didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh DPS mengenai syarat calon DPS yang diharuskan untuk memiliki sertifikat dari DSN-MUI, dimana beliau menjelaskan bahwa sertifikat yang diperoleh dari DSN-MUI memiliki jangka waktu selama 3 tahun kemudian dapat diperbaharui kembali dengan melakukan pengajuan perpanjangan ke DSN-MUI.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan DPS pada KSPSS BMT Hidayah Umat telah sesuai dengan peraturan Kementerian

Koperasi mengenai jumlah dan kewajiban kepemilikan sertifikat dari MUI.

Pada saat ini kedua DPS yang dimiliki oleh KSPSS BMT Hidayah Umat telah menjabat selama 5 tahun mulai dari tahun 2012-2017. Dimana masa jabatan DPS selama 2 tahun kemudian dapat diperpanjang kembali melalui RAT, tidak ada undang-undang yang mengatur maksimal pengangkatan ulang DPS. Namun ketika telah melewati masa jabatan yang telah ditetapkan, DPS dapat dipilih kembali melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) setelah dilakukan evaluasi selama masa kerja. Jika hasil penilaian kinerja DPS baik maka dapat dipilih kembali tetapi jika hasilnya kurang baik maka koperasi dapat memilih calon DPS baru. Dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi pasal 14 telah mengatur bahwa dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun. Berdasarkan peraturan tersebut untuk implementasi pada KSPSS BMT Hidayah Umat telah sesuai, dimana masa jabatan di KSPSS BMT Hidayah Umat selama 2 tahun. Dimana ketika masa jabatan DPS telah habis akan dilakukan pemilihan ulang melalui RAT.

Sejak pertama KSPSS BMT Hidayah Umat didirikan pernah sekali melakukan pergantian DPS. Hal ini dikarenakan DPS telah meninggal

dunia. Untuk pergantian yang dikarenakan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh DPS belum pernah terjadi. Prosedur pemilihan DPS dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dimana calon DPS direkomendasikan oleh anggota, pengurus, atau MUI setempat. Pemilihan calon DPS berdasarkan kemampuannya dalam menguasai fiqh muamalah terapan. Dalam RAT tersebut akan dilakukan evaluasi terhadap kemampuan calon DPS meliputi riwayat hidup dan melihat bagaimana rencana calon DPS terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah yang akan dia awasi selama masa jabatan. Prosedur pengangkatan DPS disini telah disesuaikan dengan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi dimana pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat pada Rapat Anggota.

Kedudukan DPS pada KSPPS BMT Hidayah Umat sejajar dengan manajer dan pengawas manajemen, sedangkan RAT dan Pengurus berada diatas dewan pengawas syariah yaitu berada ditingkat paling atas dalam struktur organisasi BMT. Kedudukan DPS akan selalu berbeda pada masing-masing BMT, hal itu tergantung kebijakan BMT. Namun, akan lebih baik jika kedudukan DPS bisa setingkat dengan pengurus namun tetap dibawah RAT sehingga DPS memiliki kebebasan dalam berpendapat serta dapat melakukan pengawas secara maksimal.

Selain itu DPS juga dapat memperoleh informasi yang lebih transparan dari pihak BMT.

Sebelum ditetapkan sebagai DPS, KSPPS BMT memiliki syarat khusus dalam memilih calon DPS antara lain calon yang direkomendasikan oleh anggota atau MUI setempat harus memiliki kemampuan dalam memahami produk-produk syariah seperti musyarakah, murabahah, rahn, dan lain-lain. Selain itu calon DPS juga harus memiliki semangat dakwah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk syariah serta semangat tinggi dalam pengawasan implementasi akad pada BMT. Uji kualitas tersebut akan dilakukan oleh MUI dengan cara melakukan uji kompetensi pada calon DPS. Setelah dinilai layak kemudian calon DPS akan memperoleh sertifikat kelayakan menjadi DPS. Hal ini telah sesuai dengan persyaratan dalam penetapan DPS yaitu memiliki akhlak moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat. Dalam penerapannya, KSPPS BMT Hidayah Umat telah memilih DPS yang kompeten dalam penerapan produk-produk syariah. Terbukti dari bagaimana kinerja DPS dalam mendalami ilmu syariah dengan menjadi dosen, pemilik pondok pesantren serta menjadi dosen di salah satu universitas di Yogyakarta.

2. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Hidayah Umat

Peran dan fungsi dewan pengawas syariah menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yaitu memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah, mengawasi pengembangan produk baru, meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum memiliki fatwa, serta melakukan review secara berkala terhadap produk simpanan dan pinjaman. Sehingga penerapan akad pada produk lembaga keuangan sesuai dan tidak terjadi kesalahan.

Dalam pelaksanaan peran dan fungsi DPS yang terjadi pada KSPPS BMT Hidayah Umat masih belum sesuai dengan peraturan menteri koperasi. Sebab dalam implementasinya ketika BMT memberikan inovasi produk baru kepada DPS kemudian DPS tidak mengkomunikasikan produk tersebut kepada DSN apakah produk tersebut layak untuk diterapkan. Penetapan produk tersebut hanya sampai kepada DPS. Sehingga kedepannya penerapan produk baru harus selalu dikomunikasikan dengan DSN sehingga keputusan akhirnya lebih akurat. Namun selama ini belum terjadi kesalahan dalam keputusan yang diambil oleh DPS sebab DPS masih bisa menangani dan mengakomodasi perkembangan produk yang ada pada KSPPS dan BMT Hidayah Umat. Berikut pernyataan pimpinan KSPSS BMT Hidayah Umat mengenai peran DPS dalam pembuatan produk baru:

“Peran DPS hanya berhak memberikan pendapat mengenai akad yang akan digunakan dalam produk baru. Contohnya kita mau

memberikan hadiah kepada mitra menggunakan akad apa itu yang menentukan DPS apakah layak digunakan atau tidak. Dalam komunikasi produk hanya sampai di DPS. Karena DPS itu sudah memiliki sertifikat dan direkomendasikan dari MUI atau dinas dan telah mendapatkan pelatihan oleh pakar syariah”.

Dalam pernyataan pimpinan KSPPS BMT Hidayah Umat dapat dikatakan bahwa peran DPS dalam pengembangan produk masih belum sesuai. Namun peran dan fungsi DPS tidak hanya dalam proses perkembangan produk saja tetapi DPS juga harus selalu memberikan saran terhadap produk yang telah ada. Produk yang sering digunakan dalam KSPPS BMT Hidayah Umat adalah akad murabahah dan rahn dimana hal ini dikarenakan akad tersebut lebih mudah diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh pimpinan KSPPS BMT Hidayah Umat mengenai alasan penerapan akad tersebut:

“Memang dari DPS memberi saran penambahan produk seperti mudharabah, musyarakah tapi sulitnya untuk penerapan langsung di masyarakat. Selain itu angsuran juga flat, pembayaran hanya pokok dan jasa saja sehingga masyarakat dapat memahami akadnya dengan jelas”

Kendala tersebut terjadi karena kebanyakan masyarakat lebih mengenal sistem bunga dibanding sistem bagi hasil. Untuk itu peran DPS harus dimaksimalkan dalam mengedukasi dan mempromosikan LKS pada masyarakat sehingga mereka semakin memahami dan merasa lebih mudah dengan produk syariah.

Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia bahwa DPS memiliki tiga kedudukan, diantaranya:

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran

Pemberian nasihat dan saran pada KSPPS BMT Hidayah Umat tersebut dilakukan ketika pengurus atau karyawan BMT mengalami masalah pada akad yang digunakan dalam produknya. Masalah itu muncul ketika penerapan akad pada masyarakat, dimana setiap produk harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga pengurus atau karyawan harus melakukan konsultasi kepada DPS mengenai kasus tersebut. Contohnya ketika mitra membutuhkan tambahan modal untuk usaha angkringan, anggap saja belum ada barangnya sehingga BMT yg membelikan barangnya sebesar 1juta kemudian keuntungannya berapa tiap bulan terkadang mitra tidak mau tahu, mereka hanya ingin tahu seberapa besar biaya yang harus mereka kembalikan tiap bulan. Maka kesulitan tersebut dapat dikonsultasikan dengan DPS akad apa yang lebih cocok dengan kebutuhan mitranya sehingga untuk memudahkan proses akad maka DPS memberikan saran untuk menggunakan akad murabahah agar pelunasannya lebih mudah. Selama mitra terpenuhi kebutuhannya dan proses pelunasan dapat berjalan dengan lancar maka penggunaan akad murabahah dapat diterapkan pada mitra BMT.

- b. Sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk

Setiap produk pada lembaga keuangan harus memiliki fatwa yang ditetapkan DSN-MUI. Sebagai bentuk usaha pengawasan produk pada lembaga keuangan syariah maka pengawasan pada setiap lembaga

diserahkan kepada DPS. Dalam pembentukannya DPS harus selalu melakukan pengawasan terhadap produk yang diterapkan pada setiap lembaga keuangan syariah khususnya BMT. Semakin berkembang BMT tersebut maka akan semakin menemukan banyak akad yang harus diterapkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dibutuhkan inovasi produk dalam setiap BMT untuk menarik minat nasabah. Selain kemudahan akad yang digunakan, BMT harus membuat produk baru sehingga persaingan dalam lembaga keuangan syariah dapat diatasi khususnya dengan lembaga keuangan konvensional.

Untuk menjalankan fungsinya DPS pada KSPPS BMT Hidayah Umat belum dapat melaksanakan hal tersebut. Produk baru yang diusulkan oleh pengurus selalu dikonsultasikan dengan DPS namun belum sampai ke DSN-MUI. DPS yang dipilih melalui berbagai kriteria dan persyaratan serta memiliki sertifikat dari DSN-MUI telah dipastikan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai produk-produk BMT. Sehingga pengambilan keputusan hanya sampai pada DPS untuk memastikan apakah produk baru yang diusulkan layak untuk diterapkan pada masyarakat. Selain itu DPS lebih memahami kriteria lembaga keuangan dan sifat mitra sehingga keputusan lebih berdasarkan alasan yang kuat. DPS pada KSPPS BMT Hidayah Umat dapat mendengar secara langsung kebutuhan mitra yang menggunakan produk KSPPS BMT Hidayah Umat.

- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah

DPS yang ditunjuk sebagai perwakilan DSN-MUI wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN satu kali dalam satu bulan (minimal). Selain itu DPS yang berkedudukan sebagai pengawas harus menjamin bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi pada KSPPS BMT Hidayah Umat masih belum maksimal. Seperti pernyataan pimpinan BMT Hidayah Umat berikut:

”Pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal karena mereka memiliki pekerjaan lain seperti dosen dan pembimbing haji, selain itu mereka memiliki lembaga keuangan sendiri. Sehingga mereka memberikan kepercayaan kepada lembaga untuk menentukan akad”.

Dari pernyataan pimpinan KSPPS BMT Hidayah Umat menjelaskan bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan setiap saat bahkan belum tentu dapat dilakukan sebulan sekali. Hal ini dikarenakan kesibukan yang dilakukan oleh DPS. Meskipun kedatangan DPS tidak dapat dipastikan selalu berada di kantor namun laporan selalu disampaikan oleh pihak KSPPS BMT Hidayah Umat kepada DPS untuk dilakukan review. Sehingga DPS tetap dapat memantau perkembangan produk yang diterapkan oleh KSPPS BMT Hidayah Umat.

DPS memiliki peran sebagai wakil DSN-MUI pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun kenyataannya belum memiliki aturan yang jelas mengenai hubungan antara DPS di BMT dengan DSN-MUI, karena selama DSN-MUI lebih memperhatikan penerapan regulasi pada DPS yang mengawasi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain DSN-MUI belum ikut melakukan pengawasan pada kinerja DPS yang mengawasi BMT. Bahkan pelaksanaan pemilihan DPS pada BMT sedikit berbeda dengan BUS, UUS, dan BPRS. Untuk BUS sendiri pemilihan calon DPS melalui persetujuan Bank Indonesia (BI) atau mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI kemudian permohonan calon DPS akan ditinjau ulang BI untuk dilakukan evaluasi kelengkapan dokumen sekaligus wawancara kepada calon DPS di bank syariah. Jika telah melewati syarat tersebut dan telah disetujui oleh BI maka DSN-MUI akan menetapkan calon DPS untuk melakukan pengawasan di BUS, UUS, dan BPRS serta melakukan pengawasan dan melaporkan hasilnya setiap 6 bulan sekali. Namun aturan terperinci tersebut hanya untuk BUS, UUS, dan BPRS. Sedangkan untuk DPS pada BMT tidak disyaratkan seperti itu, dimana laporan tidak diwajibkan untuk disampaikan pada DSN-MUI kemudian calon DPS pada BMT hanya diharuskan untuk memiliki sertifikat dari DSN-MUI.

Secara teknis antara DPS di BMT dan DSN-MUI belum memiliki hubungan timbal balik. DSN-MUI belum melakukan pengawasan terhadap kinerja DPS walaupun DPS telah memiliki sertifikat dari DSN-MUI. Meskipun pada prosesnya DSN-MUI telah melakukan uji kelayakan pada calon DPS namun hal itu dilakukan untuk mendapatkan sertifikat. Ketika calon DPS dinyatakan layak untuk melakukan pengawasan pada BMT maka DPS mendapatkan kebebasan dalam melakukan review terhadap produk yang ada pada BMT tanpa melakukan konsultasi kepada DSN-MUI.

3. Pelaksanaan pengawasan dewan pengawas syariah di KSPPS BMT

Hidayah Umat

Proses pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap KSPPS BMT Hidayah Umat menurut pimpinan kantor masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan kesibukan DPS yang memiliki pekerjaan lain selain menjadi pengawas. Pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan mengenai kunjungan DPS juga didukung oleh keterangan dari DPS dimana waktu kunjungan tidak dapat dipastikan karena pekerjaan lain yang beliau lakukan saat ini. Untuk proses laporan pengawasannya dilihat dari laporan yang dibuat oleh manajer setiap bulannya, yaitu berisi tentang laporan penerapan akad dan jika ada usulan produk baru akan disampaikan melalui laporan tersebut. Kemudian DPS akan melakukan review terhadap laporan penerapan akadnya, meliputi kendala yang dihadapi dalam penerapan. Jika terjadi kendala dalam akad yang digunakan maka dibulan berikutnya akan

dilakukan perubahan akad yang digunakan. Namun jika terjadi kesalahan pada penerapan akadnya maka DPS akan memberikan nasihat dan usulan mengenai proses penerapan akad yang benar kemudian penerapannya dimulai pada bulan berikutnya. Sedangkan laporan hasil pengawasan DPS akan disampaikan dan dibahas pada RAT yang dilaksanakan setahun sekali, hasil pengawasan tersebut akan disimpulkan apakah akad yang digunakan telah sesuai dengan syariah berdasarkan resum laporan yang dilakukan DPS satu bulan sekali.

Untuk jadwal kunjungan DPS, KSPPS BMT Hidayah Umat tidak memiliki jadwal yang pasti. Namun untuk pengawasannya akan dilakukan setiap bulan melalui bukti akad yang dilakukan oleh koperasi. Karena kesulitan dalam jadwal pertemuan dengan DPS terkadang pengawasan dilakukan dengan cara menyerahkan laporan bulanan dimana pegawai KSPPS BMT Hidayah Umat akan mendatangi DPS kemudian DPS hanya melihat kebenaran penerapan akad melalui laporan yang pihak koperasi serahkan. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh DPS untuk pembahasan rapat mengenai review akad yang dilakukan DPS tidak bisa dilakukan setiap bulan namun melalui RAT. Selain pengawasan terhadap akad pada produk yang digunakan KSPPS BMT Hidayah Umat DPS juga mengawasi lingkungan kerja serta budaya kerja yang diterapkan pada BMT, namun pada kenyataannya DPS belum melakukan pengawasan terhadap cakupan tersebut. Meskipun jadwal rutin untuk kunjungan DPS belum ditentukan, namun jika ada hal penting yang harus dibahas maka

DPS sanggup untuk datang dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh BMT.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pernyataan yang disampaikan antara pimpinan dan DPS KSPPS BMT Hidayah Umat mengenai prosedur penetapan, pelaksanaan pengawasan, jadwal rutin pengawasan, dan hasil laporan pengawasan. DPS pada KSPPS BMT Hidayah Umat memiliki wewenang sepenuhnya dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akad dan penentuan akad pada produk baru. Wewenang itu diberikan karena DPS yang telah memiliki sertifikat sari DSN-MUI dianggap telah mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam menjamin seluruh pelaksanaan akad telah sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki fatwa dari DSN-MUI. Dimana laporan yang telah disusun dan review oleh DPS akan disampaikan dan dibahas pada RAT.

Pengawasan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan. Tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif. Berdasarkan teori diatas untuk pengawasan yang dilakukan oleh DPS seharusnya dapat lebih sistematis, dimana antara pengurus dan DPS dapat merencanakan proses pengawasan yang akan

dilakukan meliputi jadwal kunjungan yang wajib dilakukan DPS, tata cara pengawasan, aspek-aspek yang harus diawasi oleh DPS serta cara memperoleh hasil laporan sekaligus penyusunan laporan yang akan disajikan dalam RAT. Dengan pelaksanaan yang lebih sistematis maka hasil laporan yang diperoleh dan dibahas bersama pada RAT akan lebih akurat dan tersusun dengan baik sehingga pemahaman pengawasan DPS pada BMT lebih dipahami oleh pengurus.

Pengawasan yang dilakukan pada koperasi syariah pada penerapannya meliputi, antara lain:

- a. Mengendalikan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi agar dalam menjalankan kegiatan operasinya sesuai dengan ketentuan hukum;
- b. Meningkatkan citra dan kredibilitas koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;
- c. Menjaga dan melindungi asset koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;

- e. Mendorong pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Dilihat dari beberapa poin penting pengawasan yang harus dilakukan serta tujuannya di atas seharusnya DPS dapat menerapkannya dalam pelaksanaan pengawasannya. Setiap individu harus menyadari tanggungjawabnya masing-masing terhadap pekerjaan yang dilakukan. Bentuk tanggungjawab itu dapat dilakukan secara maksimal jika didukung dengan pelatihan, pemilihan SDM yang tepat, dan memiliki system yang baik.

Islam juga menjelaskan bahwa pengawasan berhubungan dengan tanggungjawab, amanah dan keadilan. Artinya pengawasan dapat terlaksana dengan baik juga setiap individu juga menyadari bahwa mereka memiliki amanah pada setiap pekerjaan yang dilakukan. Namun demikian Islam tidak menjelaskan secara detail poin-poin yang harus dilakukan dalam melakukan pengawasan. Batasan dan penerapan pengawasan dapat disesuaikan dengan kebiasaan manajemen dimasyarakat, lingkungan social, serta pengalaman masing-masing. Implementasi yang harusnya dilakukan oleh DPS dalam melakukan pengawasan dapat disesuaikan dengan prinsip Islam dimana DPS diharapkan lebih peka terhadap lingkungan khususnya kebutuhan mitra KSPPS BMT Hidayah Umat. Namun kenyataannya DPS hanya melihat secara umum untuk akad yang sebaiknya digunakan pada mitra, sebab tidak menutup kemungkinan

penerapan akad pada setiap BMT akan berbeda karena karakter mitra yang dimiliki juga berbeda. Wawancara pada nasabah juga perlu dilakukan untuk melihat sesuai atau tidak laporan yang disampaikan oleh DPS dengan kenyataan dilapangan. Sehingga laporan yang disampaikan akan lebih akurat dan menjaga amanah dari masyarakat bahwa penerapan akad yang ada pada produk BMT KSPPS BMT Hidayah Umat memang telah sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan bukti-bukti yang ada.